



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 (0376) 21206 Selong KP. 83612

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 421 / 2010 / DIK. II / 2010**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP) ISLAM HIDAYATUL ISLAMIYAH BAGIK NYAKA  
DESA KEMBANG KERANG KECAMATAN AIKMEL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Membacai : Surat Pengurus Yayasan Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Nomor : 109/Y/HIDMAH/2009, tanggal 01 September 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka, Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel.
- Menimbang : a. bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang Pendidikan Dasar dengan jenis Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtida'yah (MI) yang akan melanjutkan di Bagik Nyaka, Desa Kembang Kerang dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan dan mendesak ;  
b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka Desa Kembang Kerang yang telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2009/2010 perlu diberikan Izin Operasional sebagai sebuah Lembaga Pendidikan yang definitif dengan status Terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud hurup a dan b, maka dipandang perlu memberikan izin operasional bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010 .

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


- KESATU : Memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Hidayatul Islamiyah Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel ;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Hidayatul Islamiyah Desa Kembang Kerang sebagaimana dimaksud dictum KESATU berada langsung di bawah naungan Yayasan Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis Pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur ;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban dengan status sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka Desa Kembang Kerang berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 17 September 2010

Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Lombok Timur,

Drs. H. MUH. SURUJI

NIP. 19640506 199403 1 009



### **TEMBUSAN :**

1. Menteri Pendidikan Nasional RI Up. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta ;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat, di Mataram ;
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram ;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur, di Selong ;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, di Selong ;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Aikmel ;
7. Ketua Yayasan Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel ;
8. Kepala SMP Islam Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel .